

# PELAKSANAAN ANGGARAN COVID-19: UPAYA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PANDEMI<sup>1</sup>

## COVID-19 BUDGET IMPLEMENTATION: PUBLIC SERVICE EFFORT AND CORRUPTION ERADICATION DURING PANDEMIC<sup>1</sup>

Jamila Lestyowati<sup>2</sup>

Email: [jlestyowati@kemenkeu.go.id](mailto:jlestyowati@kemenkeu.go.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze policies and implementation of budget reallocation, refocusing activities, and procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. This activity is a policy step for the Ministry of Finance to provide the budget needed to handle Covid-19 in various fields, namely health, economy, finance, and social affairs. Handling the impact of covid-19 is part of public service to the community. Reallocation and refocusing activities carried out with integrity and prioritizing the public interest will result in activities and budgets that are responsive to handling the impact of a pandemic. This research is exploratory qualitative research using primary data in the form of observations during reallocation, refocusing, and procurement of goods and services and secondary data in the form of regulations, news, literature review. The results showed that through budget reallocation and refocusing activities, the budget collection could be carried out to overcome the impact of covid-19. Supervision of budget execution is needed in the context of handling covid-19 and an attitude of integrity from work unit financial managers.*

**Keywords:** Budget Reallocation, Refocusing Activities, Public Services, Procurement of Goods and Services, Eradication of Corruption

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan dan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi covid-19. Tindakan ini sebagai langkah kebijakan Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka penanganan covid-19 di berbagai bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, keuangan, dan sosial. Penanganan dampak covid-19 merupakan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan realokasi dan *refocusing* yang dilakukan secara berintegritas dan mengedepankan

---

<sup>1</sup> Diterima 22 Februari 2022, Direvisi 07 Maret 2022.

<sup>2</sup> Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

kepentingan publik akan menghasilkan kegiatan dan anggaran yang responsif pada penanganan dampak pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratori dengan menggunakan data primer berupa hasil pengamatan selama kegiatan realokasi, *refocusing* dan pengadaan barang jasa dan data sekunder berupa peraturan, berita, kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan dapat dilakukan pengumpulan anggaran untuk mengatasi dampak covid-19. Diperlukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan covid-19 dan sikap integritas dari para pengelola keuangan satuan kerja.

**Kata Kunci:** Realokasi Anggaran, *Refocusing* Kegiatan, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan jasa, Pemberantasan Korupsi.

## A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan besar yang terjadi di hampir semua negara, termasuk di Indonesia (Lestyowati, 2019). Kasus-kasus korupsi terdapat pada berbagai bidang. Korupsi juga terjadi pada berbagai sektor dan kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*) (Waluyo, 2014).

Data Transparansi Internasional menunjukkan tingkat Indeks Persepsi Korupsi negara-negara di dunia. Indonesia menjadi negara dengan Indeks Persepsi Korupsi 40 pada tahun 2019 dan turun menjadi 37 pada tahun 2020 serta naik satu poin menjadi 38 tahun 2021 dengan peringkat 96 dari 180 negara seperti pada grafik berikut (Gambar 1).

Gambar 1. IPK Indonesia



Sumber : TII (2022)

KPK menyebutkan korupsi di Indonesia terjadi pada beberapa bidang, yang terbesar adalah penyuaipan dan pengadaan barang dan jasa (KPK, n.d.) Sedangkan dari sisi pelaku, korupsi dilakukan oleh pelaku yang beragam. Pelaku korupsi di Indonesia didominasi

pada instansi pemerintahan baik pada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Tabel 1 berikut menunjukkan pelaku korupsi berdasarkan instansinya (KPK, 2020).

Tabel 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Pelaku

INSTANSI	2004 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
DPR dan DPRD	24	2	6	2	2	3	15	9	4	67
Kementerian/Lembaga	70	23	18	46	26	21	39	31	47	321
BUMN/BUMD	18	3	1	0	0	5	11	13	5	56
Komisi	19	1	0	0	0	0	0	0	0	20
Pemerintah Provinsi	22	3	13	4	11	18	13	15	29	128
Pemkab/Pemkot	43	7	10	18	19	10	21	53	114	295
Jumlah	196	39	48	70	58	57	99	121	199	887

Sumber : KPK, 2020

Dari tabel 1 tersebut, tindakan korupsi yang dilakukan birokrat sebanyak 84% atau 744 kasus dari 887 kasus korupsi selama rentang waktu 2004-2018. Tentunya patut menjadi pertanyaan mengapa di lembaga pemerintahan terjadi kasus tersebut. Sedangkan di sisi lain birokrat adalah pihak yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

*United Nations* pada pembukaan dokumen *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 menyebutkan korupsi ditemukan di semua negara – besar dan kecil, kaya dan miskin – tetapi di negara

berkembang efeknya paling merusak. Korupsi merugikan orang miskin secara tidak proporsional dengan mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, merusak kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menghambat ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Korupsi adalah elemen kunci dalam kinerja ekonomi yang buruk dan hambatan utama bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan (United Nations, 2003). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, terdapat delapan kelompok delik korupsi, yaitu (1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (2) Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif); (3) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan; (4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*); (5) Kelompok delik pemalsuan; (6) Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan; (7) Kelompok delik gratifikasi; (8) Kelompok delik yang merintang dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi (Republik Indonesia, 1999a).

Aparat pemerintahan sebagai pelaku korupsi memiliki karakteristik tersendiri. Apalagi jika aparat tersebut berada pada posisi yang strategis sebagai pemegang kekuasaan. Birokrat dianggap sebagai orang yang memiliki kewenangan mengelola kekuasaan. Kewenangan pengelolaan kekuasaan sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai aturan tata kelola pemerintahan, yang seharusnya tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Santoso, 2014). Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Waluyo, 2014).

Pada awal tahun 2020 ini terjadi pandemi covid-19 di seluruh dunia.

Melalui pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 11 Maret 2020, wabah baru corona virus (Covid -19) ditetapkan sebagai pandemi global (WHO, 2020) (Cucinotta & Vanelli, 2020). Carter (2020) menyatakan bahwa pandemi seperti COVID-19 membawa tantangan signifikan untuk semua layanan kesehatan, terutama yang masuk negara berpenghasilan rendah hingga menengah, di mana akses untuk menambah dan memperluas layanan mungkin sulit (Carter et al., 2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia telah berdampak luas di semua sektor kehidupan. Banyaknya korban jiwa yang meninggal, baik warga masyarakat maupun tenaga kesehatan. Sampai dengan 25 Juni 2022, berdasarkan data di covid19.go.id, jumlah kasus positif covid-19 adalah 6.078.725 orang terkonfirmasi, sembuh 5.908.043 orang dan meninggal 156.714 orang (Pemerintah RI, 2022). Muncul kebutuhan APD, alkes, keperluan obat-obatan rumah sakit rujukan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain dampak kesehatan, covid-19 juga berdampak pada bidang sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan keuangan. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan sehingga tidak lagi memiliki penghasilan. Pelajar dan mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring di rumah. Sektor ekonomi juga merosot dilihat dari indikator ekonomi yang kurang bagus. Demikian juga dengan sektor keuangan. Biaya ekonomi terbesar dari pandemi Covid-19 dapat muncul dengan adanya perubahan

perilaku lama begitu krisis kesehatan dapat diatasi (Kozlowski, 2020).

Selama masa covid-19, banyak orang yang mengurangi pengeluaran. Sebagian besar pengurangan pengeluaran disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran untuk barang atau jasa yang memerlukan interaksi fisik secara langsung dan dengan demikian membawa risiko infeksi COVID, seperti hotel, transportasi, dan layanan makanan (Alexander, Diane and Karger, 2020) sejalan dengan (Goolsbee, 2020) adanya realokasi yang memiliki efek signifikan dengan mengarahkan aktivitas konsumen dari hal "tidak penting" ke bisnis "penting" dan dari restoran dan bar menuju grosir dan penjual makanan lainnya. Sedangkan Chetty (2020b) menyebut pembayaran stimulus untuk rumah tangga berpenghasilan rendah meningkatkan belanja konsumen tajam, tetapi sedikit dari peningkatan pengeluaran ini mengalir ke bisnis yang paling terpengaruh oleh shock COVID-19.

Chetty (2020a) menambahkan konsisten dengan sentralitas masalah kesehatan, chetty menemukan bahwa pengurangan pengeluaran dan waktu yang dihabiskan di luar rumah lebih besar di daerah berpenghasilan tinggi, dengan tingkat kepadatan tinggi dengan tingkat infeksi COVID yang lebih tinggi, mungkin karena individu berpenghasilan tinggi dapat mengisolasi diri lebih mudah, misalnya, dengan menggantikan pekerjaan jarak jauh.

Dari sisi ekonomi, World Bank mengindikasikan 170 negara akan mengalami kontraksi PDB di 2020, terburuk dalam 150 tahun terakhir

(BKF, 2020). Data neraca nasional mengungkapkan bahwa sebagian besar penurunan PDB berasal dari penurunan belanja konsumen (bukan dari investasi bisnis, pembelian pemerintah, atau ekspor) (Chetty, 2020a). Di Amerika Serikat, aktivitas ekonomi menunjukkan penurunan kuat dan tiba-tiba pada pekan yang kedua Maret 2020. Bahkan pada awal April aktivitas ekonomi telah turun lebih jauh ke -8,89% (Lewis, Daniel, Mertens, Karel and Stock, 2020).

Pemerintah mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19. Program ini sebagai program penting dan didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. PEN termasuk program emergency dengan menekankan kecepatan karena menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik (<https://www.Wartaekonomi.Co.Id/Read305406/Menkeu-Program-Penanganan-Covid-19-Dan-Pen-Luar-Biasa-Penting>, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, langkah-langkah penyelamatan diambil pemerintah melalui tiga langkah kebijakan. Kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka menjalankan APBN 2020, yaitu (1) *Refocusing* anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. (2) Realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. (3) Penghematan belanja

K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19 (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-relokasi-anggaran-di-dpr/>, 2020).

Setiap instansi pemerintah memiliki sumber dana untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Alokasi anggaran diterima setiap satker melalui dokumen anggaran yaitu DIPA untuk pemerintah pusat atau DPA untuk pemerintah daerah. DIPA berisi perkiraan pendapatan dan belanja yang akan dilaksanakan oleh satker selama satu tahun. DIPA memiliki struktur yaitu fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, sub output, komponen sub komponen dan detail belanja.

Dalam rangka membenahi kebutuhan anggaran untuk mengatasi dampak pandemi dan melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional, maka dilaksanakan kegiatan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap satker melakukan revisi anggaran. Satuan kerja akan dikurangi anggarannya untuk digunakan penanganan covid-19. Di sisi lain, ada fleksibilitas untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka covid-19. Beberapa kegiatan yang sebelumnya direncanakan harus ditunda bahkan ada yang sampai dibatalkan digantikan dengan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi covid-19, misalnya pengadaan alat kesehatan, pemberian bantuan sosial, program PEN dan lain-lain. Kegiatan realokasi kegiatan dan *refocusing* anggaran ini dilaksanakan dalam kerangka untuk

pelayanan publik. Kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki dimensi yang luas.

Anggaran adalah wilayah yang paling banyak dikorupsi. Keuangan negara dan jumlah korupsi berdasarkan pelaku yang berada pada kementerian/ Lembaga, Pemda menunjukkan bahwa keuangan negara/ daerah merupakan kue yang empuk untuk dikorupsi. Anggaran sektor publik (*public budget*) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi (Hariyani, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, 2016).

Salah satu korupsi yang terjadi atas anggaran Covid-19 adalah korupsi pada anggaran pengadaan Bantuan Sosial untuk penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Saat pandemi, Kemensos membuat program pemberian bansos penanganan Covid-19 dengan anggaran tahun 2020 sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode. Kegiatan dilakukan dengan pengadaan paket sembako. PPK pada pengadaan tersebut melakukan penunjukan langsung rekanan dan disepakati ditetapkan fee dari tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan rekanan kepada Kemensos sebesar Rp10.000,00 per paket dari nilai Rp300.000,00 per paket sembako. Mensos Juliari P. Batubara menerima fee total sebesar Rp17 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi (Purnama. Kadek Vrischika Sani, 2021). Korupsi ini sudah mendapatkan putusan hakim berupa hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Korupsi ini terjadi akibat lemahnya integritas dan pengawasan serta faktor

keserakahan untuk menguntungkan pribadi dan kelompok.

Penelusuran BPKP dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi di Jabodetabek, ditemukan Rp. 65,88 miliar kelebihan pembayaran harga bahan pokok sembako, selisih harga untuk transporter Rp. 2,97 miliar, dan kelebihan pembayaran dalam goodie bag bansos Rp. 6,09 miliar (Wijaya, 2021). Korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 juga terjadi di beberapa Pemda, antara lain di Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara untuk tahun anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian negara Rp61 miliar.

Paper ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan dan pengadaan barang dan jasa di masa pandemi covid-19 sebagai bagian dari pelayanan publik ditinjau dari sisi pemberantasan korupsi.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Pelayanan Publik

Teori ilmu administrasi negara menyatakan pemerintahan negara menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur

pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian, 2001).

Konsep *reinventing government* seiring dengan upaya reformasi birokrasi dilaksanakan secara masif selepas tahun 1999. Adanya dorongan yang kuat dari masyarakat agar pemerintah terus meningkatkan pelayanan publiknya kepada warga negara. Setiap aparat penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Lestyowati (2016) memaparkan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, yaitu sejak dari kelahiran sampai dengan kematian. Pada saat masih bayi, pelayanan yang sangat tinggi diperlukan yaitu pelayanan fisik. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, pelayanan fisik yang dibutuhkan akan semakin menurun digantikan dengan pelayanan bentuk yang lain. Maka dapat dikatakan pelayanan harus selalu ada pada manusia siapapun, dimanapun, kapanpun berada. Maka masyarakat yang berdiam di suatu negara merupakan pihak yang harus dilayani oleh aparat pemerintah. Sektor publik merupakan salah satu sektor yang tidak lepas dari pelayanan. Keberadaan organisasi disebabkan adanya motif pelayanan kepada masyarakat. Jika dihubungkan dengan pelayanan untuk sektor publik, hal ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari aparat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (RI, 2009). Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pemerintah RI, 2003).

Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan ASN bekedudukan sebagai unsur aparatur negara. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan publik, ASN termasuk di dalamnya PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik, profesional dan berkualitas

kepada masyarakat (Pemerintah RI, 2014)

Masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan adalah pelanggan dari layanan publik tersebut. Hal ini sejalan dengan Ritz et al., (2016) bahwa individu dengan orientasi berbuat baik untuk sesama dan untuk masyarakat yang kuat (*Public Service Motivation/ PSM*) juga lebih berorientasi untuk membantu pengguna layanan dan pada gilirannya meningkatkan kinerja. Kekuasaan sebagai amanah, berubah bentuknya menjadi berkah. Sehingga, setiap kekuasaan selalu dianggap sebagai berkah yang dapat menghasilkan berbagai fasilitas bagi hidup dan kehidupannya (Santoso, 2014).

Dalam melaksanakan pelayanan, birokrasi perlu memperhatikan asas penyelenggaraan negara. Sejalan dengan hal itu, pasal 3 UU Anti KKN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN) menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas (Republik Indonesia, 1999b).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah



ditetapkan. Birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik (Hardiansyah, 2018). Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, maka publik akan merasakan kepuasan atas pelayanan tersebut dan ini merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sisi akuntabilitas ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dilakukan, juga anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sisi akuntabilitas ini juga sangat ditekankan dalam melaksanakan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan selama masa pandemi covid-19. Pertanggungjawaban APBN dan APBD diharapkan profesional, kredibel, transparan dan akuntabel. Sisi administrasi menjadi salah satu penopang dalam pencapaian akuntabilitas. Shareef et al. (2019) menyebutkan bahwa administrasi publik harus direformasi untuk memuaskan pelanggan. Untuk ini, perlu merampingkan layanan publik menjadi dinamis, fleksibel, dan tersedia kapan saja dari mana saja.

## **2.2. Korupsi pada Pelaksanaan Anggaran**

Penting untuk melihat celah korupsi pada tahap pelaksanaan anggaran di masa pandemi. Pada kondisi normal, masa pelaksanaan anggaran menjadi rentan terhadap korupsi. Kasus korupsi

yang terjadi di Kementerian/ Lembaga, Pemprov, Pemkab adalah jumlah terbesar. Kasus kasus ini berhubungan dengan suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, perencanaan penganggaran.

Maka upaya mewujudkan tata kelola yang baik pada birokrasi diperlukan untuk meminimalisir korupsi (Manurung et al., 2019). Menurut Satria korupsi tetap dan selalu berhubungan dengan lembaga pemerintah dan kondisi politik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan (Satria, 2014).

Pada bukunya, Ardian suteki (2010) mengatakan bahwa Transparansi Internasional menyebutkan bahwa "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka" (Suteki, 2010). Korupsi bukan sekedar sebagai tindak pidana kriminal tapi juga korupsi sebagai perilaku yang mampu mengubah karakter dan nilai hidup (Ajib, 2009).

(Priyono, 2018) mengatakan memang literatur memberikan makna yang berbeda-beda tentang korupsi dan setiap definisi korupsi menitikberatkan pada satu aspek. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia melalui UU nomor 7 tahun 2006 tidak mendefinisikan korupsi tapi hanya mendaftarkan jenis-jenis tertentu yang termasuk perbuatan korupsi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Satria

(2014) karena bagi UNCAC pembatasan malah akan mendistorsi pemahaman tentang korupsi itu sendiri (Satria, 2014).

### **2.3. Pelaksanaan Anggaran**

Setiap satuan kerja pengelola anggaran menerima alokasi anggaran dari APBN/ APBD melalui dokumen anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen tersebut berisi rencana pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Pada tahun 2020, DIPA/ DPA satker sudah diterima bulan Desember 2019 sehingga pada awal tahun 2020 satker tinggal melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang sudah disusun pada tahun sebelumnya.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu siklus anggaran yaitu mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Di antara tahap dalam siklus anggaran, tahap pelaksanaan anggaran menjadi tahap yang krusial karena nampak jelas kegiatan yang dilakukan pemerintah, fisik proyeknya, pembayaran kepada yang berhak menerima, dan transaksi keuangan. Maka tahap ini menjadi sangat krusial. Peristiwa korupsi yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebagian besar terjadi pada tahap ini. Untuk dapat melaksanakan kegiatan, satuan kerja memerlukan pejabat pengelola anggaran, dikenal sebagai pejabat perbendaharaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan lain-lain. Setiap

peran ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada tahap pelaksanaan, pejabat perbendaharaan bekerja melalui pengelolaan keuangan, dan dimungkinkan terjadi perubahan dalam kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur DIPA menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi satuan kerja.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode eksploratif untuk menganalisis kebijakan realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan dan pengadaan barang jasa dalam kaitannya dengan pelayanan publik selama pandemi. Penelitian kualitatif ini dipandu oleh fakta di lapangan, sehingga analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2017). Proses penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display, dan kesimpulan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (Creswell, 2016).

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari observasi pada pelaksanaan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, pendapat tokoh pelaku dari media massa, dan dokumentasi berupa penelusuran peraturan dan kajian pustaka.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan**

Dua konsep ini yaitu realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nomenklatur keduanya berasal dari Instruksi Presiden RI No. 4

Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Instruksi presiden ini berisi tujuh poin untuk penanganan Covid-19, di antaranya adalah (1) Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*Refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran) (2) Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran (3) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 (Pemerintah, 2020).

Menteri Keuangan melalui SE Menkeu nomor 6 tahun 2020 mengarahkan agar Menteri/ pimpinan lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Melalui aturan tersebut, satker melakukan upaya realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan. Realokasi anggaran maksudnya adalah mengubah alokasi anggaran dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan *refocusing* kegiatan adalah memfokuskan kembali kegiatan yang dilakukan untuk keperluan penanganan covid-19. Yang dilakukan satker adalah memilah-milah kegiatan yang tidak urgen dan penting, dilakukan pemotongan anggaran.

Istilah penganggaran mengacu pada rencana pengeluaran pendapatan yang diharapkan sedemikian rupa sehingga persyaratan semua pengeluaran yang diperlukan terpenuhi

dalam jangka waktu tertentu. Konsep itu penting bagi pemerintah seperti halnya bagi individu. Namun, proses penganggaran untuk pemerintah merupakan tugas yang berat Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan dampak covid memerlukan aturan khusus. Hal ini karena untuk menggeser anggaran dari satu akun ke akun lain tidak boleh sembarangan (Arora & Talwar, 2020).

Kegiatan perencanaan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan, termasuk pergeseran antara unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program dalam penanganan pandemic Covid-19 berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid.

Berdasarkan surat DJPb Nomor S-308/PB/2020 terdapat 18 uraian belanja yang dapat dilakukan oleh satker dalam rangka penanganan covid (Kemenkeu, 2020c). Penggunaan akun-akun ini kemudian dipertegas kembali melalui S-369/PB/2020 akun yang berkaitan, sehingga terdapat 33 kode akun yang dipertegas. Beberapa contoh akun khusus covid-19 adalah belanja barang operasional – darurat bencana, belanja barang persediaan– darurat bencana dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda – darurat bencana (Kemenkeu, 2020b). Pendanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran. Inpres no 4 tahun 2020 juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

Pada titik ini, dimungkinkan akan muncul potensi korupsi. Pada kondisi pandemi dan hampir semua pelaku keuangan belum memiliki pengalaman

sebelumnya terkait pelaksanaan anggaran selama bencana, dan belum ada panduan yang jelas di awal-awal pandemi, dapat memunculkan fraud.

Seperti halnya pada kondisi normal, realokasi anggaran ini seyogyanya tetap berpedoman pada penganggaran berbasis kinerja sehingga tetap memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penyusunan usulan revisi DIPA masing-masing satker berpedoman pada PMK-210/MK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020 dan Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi yang Menjadi Kewenangan DJA TA 2020 (Kemenkeu, 2019) (Kemenkeu, 2020a). Penganggaran berbasis kinerja (PBK) digunakan sedemikian rupa sehingga pengeluaran suatu program diperlakukan sebagai input dan terdapat output/ *outcome* program untuk mengukur efisiensi penganggaran sektor publik (Arora & Talwar, 2020). Satuan kerja melakukan *refocusing* kegiatan melalui penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan yang tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas. Contoh kegiatan yang tidak lagi relevan adalah perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat.

Realokasi kegiatan pada satuan kerja K/L antara lain untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan/distribusi obat buffer stock, pengadaan tes cepat COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan

(alkes) ke Natuna/Sebaru, pemeriksaan lab spesimen COVID-19 dan sosialisasi/edukasi. Hal ini karena Kemenkes adalah instansi yang berhubungan langsung dengan covid-19. Selain Kemenkes, penanganan kesehatan juga dilakukan pada Kemendikbud pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk kegiatan terkait COVID-19. pengadaan alat kesehatan RSPAD dan RS dr. Sutoyo; pengadaan rapid test pada Kemenhan, menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri. evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di airport (penampungan & makan) pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Realokasi pada K/L lainnya digunakan untuk membeli peralatan dan bahan, seperti thermo scanner, tenda disinfektan, masker, sanitiser, rapid test dan sarung tangan (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>, 2020).

Langkah penghematan K/L dilakukan pada belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Jenis kegiatan ini contohnya adalah biaya rapat, perjalanan dinas, honorarium, belanja barang, belanja non operasional, belanja belanja lain. Karena kegiatan perkantoran menggunakan sarana *work from home*, sehingga aktivitas kantor dilakukan di rumah maka tidak menggunakan ruangan kantor. Belanja keperluan kantor menjadi berkurang misalnya belanja listrik, tidak ada konsumsi untuk rapat atau pertemuan. Selain belanja barang, belanja modal juga banyak ditunda untuk dikerjakan pada tahun mendatang. Proyek yang sudah

dikontrakkan kemudian dinegosiasikan kepada penyedia/ kontraktor untuk bisa ditunda pengerjaannya.

Dalam rangka memitigasi dampak negatif program penanganan covid dengan anggaran yang diberikan, langkah yang dilakukan menurut Menkeu adalah (1) mengawal program penanganan pandemi Covid-19 dan PEN di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (2) menginventarisasi dan mempercepat penyelesaian peraturan payung hukum pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN. Memenuhi payung hukum atas langkah emergency sehingga tidak menjadi temuan. (3) menyusun petunjuk teknis yang komprehensif dan bisa menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk masing-masing sektor penanganan pandemi Covid-19 dan PEN (Kemenkeu, 2020d).

Menurut Manurung et al. (2019) sarana-sarana pengawasan harus dikembangkan di masing-masing institusi pemerintah guna mendorong pejabat publik agar berperilaku sesuai dengan kode etik dan kode perilakunya. Integritas dan tanggung jawab menjadi tolok ukur dalam pelayanan publik yang baik. Respon pemerintah dalam memberikan stimulus sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktunya menunjukkan begitu seriusnya tingkat korupsi suatu negara. Gejala kleptokrasi biasanya ditandai dengan keinginan kuat pengelola negara memperoleh

keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi, kepentingan negara dan kepentingan penguasa menjadi kabur batasnya. Kleptokrasi merupakan suatu bentuk korupsi tingkat tinggi (*heavy corruption*) (Listiyono, 2014).


#### **4.2. Potensi Korupsi pada pelaksanaan anggaran**

Potensi korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat muncul sejak tahap perencanaan. Pada tahap ini, instansi pemerintah bisa melakukan identifikasi kebutuhan akan barang dan jasa padahal barang/ jasa tersebut tidak diperlukan. Pada tahap pemilihan penyedia, potensi korupsi dapat muncul ketika terjadi harga yang tidak wajar atas penawaran, konflik kepentingan dan penyuapan. Selama tahap pelaksanaan pekerjaan, korupsi juga bisa terjadi melalui hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak ada pengendalian kontrak, perhitungan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil. Korupsi juga bisa terjadi untuk tahap pembayaran. Banyak temuan pemeriksa dimana instansi pemerintah membayarkan jumlah yang lebih kepada penyedia, penyelesaian pekerjaan yang masih meragukan karena adanya waktu yang terbatas. Contoh yang pernah penulis amati melalui grup PBJ adalah ketika ada instansi Pemda yang memerlukan tempat untuk isolasi mandiri. Terjadi kebingungan untuk menetapkan berapa harga yang harus dibayar kepada penyedia hotel yang menawarkan kamar untuk tempat isolasi. Hal ini juga berlanjut sampai pada tahap pembayaran, misalnya berhubungan dengan tingkat hunian kamar yang digunakan dan kontrak di awal.

● PELAKSANAAN ANGGARAN COVID-19: UPAYA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PANDEMI ●

Harga yang tidak wajar juga muncul untuk beberapa alat kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer. Pada masa awal covid-19, harga barang-barang tersebut tidak masuk akal lagi. Hal ini karena ketersediaan barang yang terbatas, bahkan sampai hilang dari pasaran. Sehingga harga menjadi berlipat-lipat. Pada bidang kesehatan pengadaan alkes dan sarana prasarana kesehatan lain juga menjadi problem. Contohnya adalah harga masker selama awal pandemi. Berikut harga masker mulut rantang waktu Januari - Maret 2020 (Gambar 2) (Aldo Fenalosa, 2020).


Gambar 2.



Harga masker mulut Januari - Maret 2020

Sumber: iprice.co.id (2022)

Di pasaran harga masker sampai berada pada harga Rp485.000 per kotak isi 50 pcs (Gambar 3) (Arif Budiansyah, 2020).



Gambar 3. Harga masker mulut awal pandemi

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>

Untuk pengadaan dalam kondisi darurat bencana berbeda dengan kondisi normal, yaitu dibolehkannya melalui mekanisme penunjukan langsung. Dalam kondisi normal menggunakan tender. Di sisi lain, pengadaan alkes dan sarpras merupakan pengadaan yang relatif sulit dimonitoring oleh masyarakat. Misalnya karena informasi harga kewajaran alkes sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan PPK, mereka khawatir jika pengadaan selama masa pandemi menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu, PPK menggandeng aparat pemeriksa untuk ikut mengawal pengadaan tersebut. PPK berpendapat perlu adanya aturan khusus pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi. Belakangan keluar Surat Edaran LKPP Nomor 13 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Penyebab korupsi pada masa bencana termasuk masa covid-19 yang perlu diwaspadai adalah teori GONE (Greed, opportunity, Need, Exposure), adanya tekanan publik, media dan waktu yang menuntut serba cepat mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat dengan informasi minim, munculnya beberapa pengecualian untuk alasan darurat, kemampuan SDM, adanya informasi dan hubungan asimetris antara pemerintah, petugas lapangan, donor, dan masyarakat penerima bantuan, sehingga melemahkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas (Dhuafa, 2020).

Hukuman terhadap koruptor yang ringan menjadi salah satu pintu masuk munculnya korupsi. Jika korupsi

dilakukan pada masa covid-19 terhadap anggaran penanganan dampak covid-19, maka hukumannya bisa menjadi hukuman mati. Hukuman yang sebesar-besarnya karena pelaku tidak memiliki hati nurani, di tengah situasi bencana mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Penelusuran pustaka menunjukkan negara-negara dengan hukuman koruptor yang berat. Tiongkok, Malaysia, Korea Utara, Vietnam, Singapura, dan Taiwan menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Jepang tidak menerapkan hukuman mati, namun rasa malu membuat koruptor melakukan bunuh diri. Korea Selatan menerapkan sanksi sosial (Purnama, 2019).

Arifin, Zainal dan Siswadi (2015) menyebutkan jika hukuman berat sudah diberikan terhadap pelaku korupsi dan ternyata korupsi masih terus terjadi, artinya hukuman tersebut tidak berjalan efektif efisien karena tidak mampu menghambat orang untuk korupsi dan orang tidak mau belajar dari kejadian sebelumnya. Pada masa pandemi covid-19 ini belum ada data yang integral mengenai peristiwa korupsi di negara lain, namun menurut PBAK DD (2020) negara-negara dengan IPK tinggi relatif minim korupsi di sektor bantuan penanganan bencananya (Dhuafa, 2020).

#### **4.3. Pencegahan Korupsi pada masa pandemi**

Korupsi bisa terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, baik dalam skala kecil maupun besar. Mengetahui penyebab korupsi paling tidak akan memunculkan konsep pencegahan dan penindakan korupsi. Setiap aparat birokrasi sebagai pelaku pelaksanaan

anggaran di kantornya masing-masing seharusnya memiliki nilai-nilai luhur yang universal terutama terkait dengan nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani dan adil. Mereka juga harus memiliki sikap sabar yang akan membentengi dari beragam godaan. Selain faktor pencegahan melalui nilai-nilai integritas, perlu juga ada reformasi birokrasi yang integral.

Korupsi umumnya terjadi di sektor publik dan sektor swasta, dan khususnya terjadi pada pejabat publik yang memiliki tanggungjawab langsung atas ketetapan pelayanan publik dan regulasi khusus. Pada masa pandemi, citra reformasi birokrasi dipertaruhkan. Konsep good governance akan menjadi kontra produktif melalui peristiwa covid-19. Masyarakat akan makin percaya atau sebaliknya kepada pemerintah (Hariyani, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, 2016).

Tujuan utama dalam reformasi birokrasi adalah ke dalam internalisasi dan eksternalisasi untuk menciptakan aktualisasi birokrasi, yaitu sebagai penerima manfaat dari reformasi birokrasi itu sendiri, birokrasi harus kompeten dan efisien dalam struktur (Hayat, 2020). Upaya reformasi birokrasi memberantas korupsi dapat dilakukan melalui penggabungan reformasi tatanan-reformasi prosedur, reformasi metode-reformasi teknik, reformasi unjuk kerja-reformasi program, dengan strategi yang digunakan adalah strategi gabungan antara pendekatan makro vs mikro, pendekatan struktural vs perilaku. Korupsi merupakan endemi maka harus

diberantas dengan model dan strategi yang menyeluruh (Suwitri, 2010).

Perubahan dalam reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendirian, perlu sebuah kerja sama yang intens dan komunikasi yang baik bagi seluruh elemen organisasi dengan pendekatan terhadap personal yang mendukung adanya sebuah perubahan. Perlunya juga kontrol dari masyarakat karena akan berdampak pada pelaksanaan dan arah perkembangan reformasi birokrasi (Hayat, 2020).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Masa pandemi merupakan kondisi bencana, sehingga diperlukan kebijakan publik pada semua sektor yang terdampak covid-19. Kebijakan dibuat dalam waktu yang cepat agar segera dapat mengatasi kondisi buruk yang terjadi. Kebijakan ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial menjadi prioritas pemerintah. Program pemulihan ekonomi nasional membutuhkan dana yang cukup banyak, lebih dari 700 triliun. Dana ini berasal dari kegiatan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan. Satker pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk melakukan penghematan anggaran yang dimiliki pada dokumen anggaran. Penghematan dilakukan melalui penghentian atau pembatalan kegiatan yang tidak prioritas misalnya anggaran belanja perjalanan dinas, pertemuan, rapat, anggaran daya dan jasa dan lain-lain.

Kegiatan realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan dan pengadaan barang jasa membutuhkan integritas

dari pelakunya yaitu pejabat perbendaharaan di setiap satker. Pada tahap revisi anggaran muncul peluang korupsi. Demikian juga pada pengadaan barang dan jasa terdapat potensi korupsi di tiap tahap pengadaan. Terdapat potensi korupsi pada implementasi kebijakan selama pandemi covid-19 ini baik pada skala kecil maupun besar. Korupsi lebih banyak terjadi pada level belanja. Contohnya penggunaan dana covid-19 untuk program penanganan dampak covid-19 misalnya untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan. Sebagaimana disampaikan oleh Calossi bahwa bencana merupakan konsekuensi dari korupsi, namun peluang terjadinya korupsi juga meningkat dalam situasi pascabencana (Calossi, Enrico & Sberna, Salvatore & Vannucci, 2012). Maka pengawasan yang terpadu harus tetap dilakukan pada semua unsur pengawasan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkoordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak yaitu Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Penganggaran yang sangat fleksibel memerlukan keterlibatan aparat pengawas untuk turut mendukung kegiatan penanganan dampak covid-19.

Seperti disitir Xie, temuan pada penelitiannya yang mendukung argumen bahwa pemerintah yang bebas korupsi dan intervensi rendah dapat menguntungkan perusahaan dalam membuat keputusan perusahaan yang lebih menguntungkan (Xie, China Jun and Zhang, 2020). Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat berhubungan dengan faktor individu yaitu perilaku



dan nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait sistem yang berlaku (KPK, 2016). Maka mengeliminir faktor eksternal yaitu kesempatan melalui regulasi yang ketat akan menutup celah terjadinya korupsi.

## 5.2. Saran

Untuk dapat mencegah tindakan korupsi, diperlukan sikap integritas dan nilai-nilai anti korupsi yang lain. Melalui internalisasi nilai-nilai yang kuat pada setiap aparat, maka apapun godaannya tidak akan mampu membuat mereka tergelincir pada tindakan korupsi. Selain itu dari sisi pengawasan, diperlukan aparat pengawas baik internal maupun eksternal untuk melakukan tugas pengawasannya. Hal ini untuk memastikan bahwa dana anggaran covid-19 dikelola secara bijak dan akuntabel. Aparat pengawas pun harus memiliki nilai-nilai yang mampu untuk membuatnya bekerja optimal dan profesional, tidak tercampuri dengan konflik kepentingan. Membentuk *island of integrity* pada setiap instansi pemerintah melalui tunas integritas di lingkungannya diyakini akan memperkuat sistem integritas individu dan organisasi. Satuan kerja pemerintah juga diharapkan dapat mengikuti penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di KemenPAN RB.

Dalam rangka penguatan integritas, diperlukan kegiatan rutin dan berkelanjutan yaitu monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh aparat pemeriksa, sekaligus penguatan kerangka kerja integritas kepada semua pegawai khususnya pengelola keuangan. Perlu ada kolaborasi antara kejaksaan, LKPP,

APIP, dan satuan kerja untuk mendapatkan pengadaan yang kredibel.

Selain itu juga menyediakan kanal atau saluran pengaduan secara luas ke masyarakat. Hal ini untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dan memperpendek jarak antara informasi terjadinya korupsi dan penanganannya.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian dari satuan kerja untuk cermat dan mengedepankan sikap integritas saat melaksanakan kegiatan realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya keterbatasan anggaran pada APBN di sisi lain terdapat pengeluaran yang besar selama masa pandemi Covid-19, maka ketepatan dan ketelitian proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan menjadi penting. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup kebijakan pada masa pandemi, namun sikap integritas tetap diperlukan untuk waktu yang tidak terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, R. (2009). *Korupsi dan Kebudayaan*. Pustaka Jaya.
- Aldo Fenalosa. (2020). *Grafik Harga Masker Medis dan Masker N95 Selama COVID-19 di Indonesia*. Iprice. <https://iprice.co.id/trend/insights/grafik-harga-masker-medis-n95-covid-19/>
- Alexander, Diane and Karger, E. (2020). Do stay-at-home orders cause people to stay at home? Effects of stay-at-home orders on consumer

- behavior. *WP 2020-12 Federal Reserve Bank of Chicago*.  
<https://doi.org/10.21033/wp-2020-12>
- Arif Budiansyah. (2020). *Ledakan Harga Masker di E-Commerce & Respons Para Unicorn*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200401084832-37-148921/ledakan-harga-masker-di-e-commerce-respons-para-unicorn>
- Arifin, Zainal dan Siswadi, A. G. P. (2015). *Psikologi Korupsi*. Remaja Rosdakarya.
- Arora, N., & Talwar, S. J. (2020). Modelling efficiency in budget allocations for Indian states using window based non-radial non-concave metafrontier data envelopment analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 70(January), 100735. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100735>
- BKF. (2020). DAMPAK COVID-19, RESPON & ARAH KEBIJAKAN FISKAL. *FGD Pejabat Administrator Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah*. 30 Juli 2020.
- Calossi, Enrico & Sberna, Salvatore & Vannucci, A. (2012). Disasters and Corruption, Corruption as Disaster. *10.1007/978-90-6704-882-8\_27*. [https://doi.org/10.1007/978-90-6704-882-8\\_27](https://doi.org/10.1007/978-90-6704-882-8_27).
- Carter, C., Thi Lan Anh, N., & Notter, J. (2020). COVID-19 disease: perspectives in low- and middle-income countries. *Clinics in Integrated Care*, 1, 100005. <https://doi.org/10.1016/j.intcar.2020.100005>
- Chetty, R. et al. (2020a). HOW DID COVID-19 AND STABILIZATION POLICIES AFFECT SPENDING AND EMPLOYMENT? A NEW REAL-TIME ECONOMIC TRACKER BASED ON PRIVATE SECTOR DATA. *Working Paper NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 27431*.
- Chetty, R. et al. (2020b). The Economic Impacts of COVID-19: Evidence from a New Public Database Built from Private Sector Data. *Opportunity Insight*. [https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2020/05/tracker\\_paper.pdf](https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2020/05/tracker_paper.pdf)
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (4th ed.). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomedica*, 91(1), 157-160. <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>
- Dhuafa, P. D. (2020). *Paparan Korupsi*.
- Goolsbee, A. C. S. (2020). FEAR, LOCKDOWN, AND DIVERSION: COMPARING DRIVERS OF PANDEMIC ECONOMIC DECLINE 2020. *Working Paper 27432*.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media.
- Hariyani, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, A. A. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK (Analysis of Factors That Affecting

- Corruption in Asia-Pacific Region). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2270>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-relokasi-anggaran-di-dpr/>. (2020).
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read305406/menkeu-program-penanganan-covid-19-dan-pen-luar-biasa-penting>. (2020).
- Kemenkeu. (2019). PMK-210/MK.02/2019.
- Kemenkeu. (2020a). *Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020*.
- Kemenkeu. (2020b). *S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Kemenkeu. (2020c). *Surat DJPb Nomor S-308/PB/2020*.
- Kemenkeu, R. (2020d). *Strategi mitigasi risiko kelola keuangan negara di tengah pandemi covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-mitigasi-risiko-kelola-keuangan-negara-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Kozlowski, J. at all . (2020). Scarring body and mind: The long-term belief-scarring effects of Covid-19. *COVID ECONOMICS VETTED AND REAL-TIME PAPERS., ISSUE 8 22*.
- KPK. (n.d.). *tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara*. 2018. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- KPK. (2016). *Modul Anti Korupsi Latsar CPNS Golongan II*.
- KPK. (2020). <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Lestyowati, J. (2016). *Modul Pelayanan Prima Pusdiklat Keuangan Umum*.
- Lestyowati, J. (2019). Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Instrumen Harga Perkiraan Sendiri. *Nagari Law Review*, 3(1), 27–40.
- Lewis, Daniel, Mertens, Karel and Stock, J. (2020). U.S. Economic Activity During the Early Weeks of the SARS-Cov-2 Outbreak. *Research Department* <https://doi.org/10.24149/Wp2011>.
- Manurung, E. D., Rahmayani Sembiring, S. N., & Sulistyani, W. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Perilaku Anti Korupsi. *Veritas et Justitia*, 5(2), 399–420. <https://doi.org/10.25123/vej.3614>
- Pemerintah. (2020). *Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020 (Issue 022698)*.
- Pemerintah RI. (2003). *Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Pemerintah RI. (2014). *UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Pemerintah RI. (2021). *Data Sebaran Covid-19*. [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)
- Priyono, H. (2018). *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnama. Kadek Vrischika Sani. (2021).

- Perjalanan Covid-19 Di Indonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 3(Nomor 1 April 2021).
- Purnama, B. E. (2019). *Yuk Intip Hukuman untuk Koruptor di Berbagai Negara di Dunia*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/277316/yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia>
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- RI, P. (2009). *UU nomor 25 tahun 2009 (UU nomor 25 tahun 2009)*. Article UU nomor 25 tahun 2009.
- Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O. (2016). Public Service Motivation: A Systematic Literature Review and Outlook. *Public Administration Review*, 76(3), 414–426. <https://doi.org/10.1111/puar.12505>
- Santoso, L. at all. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK*, 27(4).
- Satria, H. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press.
- Shareef, M. A., Raman, R., Baabdullah, A. M., Mahmud, R., Ahmed, J. U., Kabir, H., Kumar, V., Kumar, U., Akram, M. S., Kabir, A., & Mukerji, B. (2019). Public service reformation: Relationship building by mobile technology. *International Journal of Information Management*, 49(January), 217–227. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.007>
- Siagian, S. P. (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suteki, A. (2010). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Suwitri, S. (2010). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue (Paris)*, 4(1), 23–41.
- TII. (2020). <http://ti.or.id/infografis/>.
- United Nations. (2003). *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*. Vienna.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169 – 182.
- WHO. (2020). *Timeline of WHO's response to COVID-19," 2020*.
- Wijaya, E. K. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Eks Menteri Sosial Juliari*.
- Xie, China Jun and Zhang, Y. (2020). Anti-corruption, government intervention, and corporate cash holdings: Evidence from Economic

Systems. *Veritas et Justitia*. 100745  
[https://doi.org/10.1016/j.Ecosys.2020](https://doi.org/10.1016/j.Ecosys.2020.100745)  
.100745, 44(1).